

**PROPOSAL BANTUAN DANA HIBAH**  
PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA  
(PAMDI)  
KABUPATEN MEMPWAH

JL. CANDRAMIDI BTN NUSA PERMAI BLOK A NOMOR 11 KELURAHAN TENGAH  
KECAMTAN MEMPWAH HILIR KABUPATEN MEMPWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Tahun 2026**



**PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA  
(PAMDI)  
KABUPATEN MEMPAWAH**

Mempawah, 14 Januari 2025

Kepada  
Yth, Bupati mempawah

Di-  
Mempawah

**SURAT PENGANTAR**

No : 001/PAMDI-I/2026

No	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1	Permohonan Bantuan Dana diperuntukan kegiatan acara dan Sarana prasaran penunjang kegiatan Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI)	1 (Satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk dapat ditindak lanjuti.

**PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA  
(PAMDI)  
KABUPATEN MEMPAWAH**

Ketua  
  
SAYUTI, S.Pd



Sekretaris  
  
TRI HARSANTO

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua DPRD Kab. Mempawah di Mempawah
2. Kepala BAPEDA Kab. Mempawah di Mempawah
3. Kepala BPKAD Kab. Mempawah di mempawah



**PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA  
(PAMDI)  
KABUPATEN MEMPAWAH**

---

Mempawah, 14 Januari 2025

Nomor : 002/PAMDI-I/2026  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan Dana

Kepada  
Yth, Bupati mempawah

Di-  
Mempawah

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas Karunianya, Semoga Rahmat dan Hidayahnya senantiasa berlimpah buat kita semua. Bersama ini kami dari Pengurus Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) Kabupaten Mempawah yang bergerak dibidang seni dan Budaya ingin Menyampaikan Permohonan Bantuan Dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah untuk menopang Kegiatan tersebut, sebagaimana proposal terlampir.

Demikian surat permohonan bantuan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar dapat ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA  
(PAMDI)  
KABUPATEN MEMPAWAH**

Ketua

  
SAYUTI, S.Pd



Sekretaris

  
TRI HARSANTO



# PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA (PAMDI) KABUPATEN MEMPAWAH

---

## A. LATAR BELAKANG

Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) Kabupaten Mempawah, merupakan Salah satu organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya terutama seni music Dangdut. Dangdut adalah aliran Musik yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dangdut merupakan Musik yang sangat Merakyat bagi bangsa Indonesia khususnya Masyarakat Kabupaten Mempawah.

Dangdut merupakan salah satu genre music yang berkembang di Indonesia. Bentuk music ini dihapus dari Musik Melayu pada tahun 1940-an. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur music india (dari Penggunaan Tabla), dan Arab (pada Cengkok dan harmonisasi). Pengaruh arus Politik Indonesia di ahir tahun 1960-an, membuka masuknya pengaruh music barat yang kuat dengan masuknya penggunaan Gitar Listrik.

Sejak tahun 1970-an Dangdut boleh dikatakan sudah matang dalam bentuk yang kontemporer. Sebagai Musik Populer, Dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk music lain, mulai dari Keroncong, Langgam, Degung, Gambus, Rock, Pop bahkan Hous Musik.

Penyebutan nama Dangdut onomatope dari suara permainan table (dalam dunia Dangdut di sebut Gendang) yang has dan didominasi oleh bunyi dang dan dut. Nama ini sebetulnya adala asinis dalam sebuah artikel majalah awal tahun 1970-an bagi bentuk music melayu yang sangat populer dikalangan masyarakat kelas pekerja saat itu.

Era music dangdut setelah tahun1970-an mulai banyak sekali musisi dan seniman dangdut, dan music ini mulai memasyarakat di semua kalangan Rakyat Indonesia. Mulai era tahun 2000-an music Dangdut tidak dapat dianggap lagi sebagai music kampungan. Berbagai acara baik acara biasa sampai acara terhormat menampilkan music Dangdut. Tayangan utama di stasiun televisise kafe-kafe terkenal selalu menampilkan music Dangdut sebagai pengisi acara Utama.

Sa'at ini music dangdut sudah menjangkau segala kalangan dari kelas bawah sampai kalangan menengah dan kelas ataspun sudah mulai ketagihan seni music dangdut ini. Maka tidak bisa di pungkiri Irama Musik Dangdut ini bisa di banggakan menjadi music Asli Indonesia.

Selanjutnya dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa music dangdut merupakan salah satu aliran music yang banyak penggemarnya di Indonesia, dan khususnya msasyarakat Kabupaten Mempawah.

Oleh karena itu kami segenap Pengurus Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) Kabupaten Mempawah, membuka peluang bagi insan pemusik khususnya bagi pemusik dangdut Kabupaten Mempawah dan insan pemusik dangdut Kalimantan Barat umumnya, melalui kegiatan Festival Dangdut Se-Kalimantan Barat.

## B. KONSEP

Konsep Ide kami adalah membuka sumbatan dari kebuntuan. Menyatukan pikiran masyarakat Kabupaten mempawah khususnya para Pencinta Musik Dangdut agar dapat bersatu melalui sebuah kegiatan, serta meningkatkn kreatifitas Para Pemuda melalui Seni dan kebudayaan demi memajukan Kabupaten Mempawah, Khususnya dan Kal-Bar Umumnya.

FOTO




Foto Sekretariat (Tampak Papan Nama) di luar ruangan / halaman



Foto Sekretariat (dalam ruangan)



# PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA

( PAMDI )

## KABUPATEN MEMPAWAH

---

### PROGRAM KERJA PAMDI KAB. MEMPAWAH

#### A. BIDANG KESENIAN:

1. Menyelenggarakan Festival Dangdut Se KALBAR
2. Menyelenggarakan Festival Dangdut Se KAB. MEMPAWAH
3. Menyelenggarakan Lomba Cipta Lagu Dangdut Se KALBAR
4. Menyelenggarakan Festival Lagu Melayu dan Genre musik lainnya tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten

#### B. BIDANG KEBUDAYAAN:

1. Menyelenggarakan Lomba TUNDANG dan Lomba TARLING tingkat Kabupaten
2. Menyelenggarakan Festival TARI tingkat Kabupaten
3. Menyelenggarakan Festival Busana Daerah Tingkat Kabupaten

#### C. BIDANG PARIWISATA

1. Menyelenggarakan Lomba SAMPAN BIDAR dan Dragon Boat tingkat UMUM
2. Menyelenggarakan Lomba SAMPAN HIAS tingkat KABUPATEN atau tingkat UMUM

#### D. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN:

1. Menyelenggarakan SUNATAN MASAL
2. Cek Kesehatan gratis (Kolesterol, Gula Darah, Asam Urat, Tekanan Darah)
3. DONOR DARAH (Bekerja sama dengan PMI)



DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) KALIMANTAN BARAT  
PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA (PAMDI)  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028

Jln. Husein Hamzah, Komplek Mitra Utama 2 No. C 12.  
Nomor Telepon : 08215877656/089694154224, E-mail: [kalimantanbaratpammi@gmail.com](mailto:kalimantanbaratpammi@gmail.com)

DPD KALIMANTAN BARAT

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR: KEP-007/DPD.PAMDI/A/X/2024**  
**TENTANG**  
**STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG**  
**PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**  
**PERIODE 2024 – 2029**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa, Musyawarah Nasional V Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2022 telah menghasilkan Keputusan-keputusan antara lain Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum PAMMI, dan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Masa Bakti 2022 – 2027, serta beberapa Keputusan penting lainnya bagi eksistensi organisasi secara internal maupun eksternal;
2. Bahwa, Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) DPP PAMMI pada tanggal 11 Desember 2023 telah merubah nama Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia (PAMMI) menjadi Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI);
3. Bahwa, pelaksanaan konsolidasi organisasi dan sejalan amanat Musyawarah Nasional V PAMMI Tahun 2022, dilaksanakan dengan menyelenggarakan Musyawarah PAMMI di tingkat Daerah sampai ke Cabang;
4. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia.

**MENINGAT :**

1. Surat Keputusan Musyawarah Nasional V Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2022, No. : KEP. 6/MUNAS.V/PAMMI/IX/2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia;



2. Surat Keputusan Musyawarah Nasional V Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2022 Nomor : KEP-07/MUNAS.V/PAMMI/IX/2022 Tentang Program Umum Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia;
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu -Dangdut Indonesia nomor : KEP-04/MUNASLUB/PAMMI/XII/2023 Tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia;
4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia **NOMOR: KEP-009/DPP.PAMDI/A/II/2024** Tentang Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia Periode 2023 – 2028;

**MEMPERHATIKAN :**

1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Persatuan Artis Musik Melayu - Dangdut Indonesia pada tanggal 11 Desember 2023

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA TENTANG KOMPOSISI KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA KABUPATEN MEMPAAWAH PERIODE 2024 -2029**

**KESATU :** Susunan Kepengurusan dalam Surat Keputusan ini adalah sebagai pimpinan kolektif yang akan melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi PAMDI lainnya;

**KEDUA :** Membentuk dan mengkoordinir Dewan Pimpinan Ranting PAMDI ditingkat Kota dan Kabupaten diwilayah Provinsi Kalimantan Barat;

**KETIGA :** Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau ada hal-hal yang perlu ditinjau Kembali Berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan pembedulan atau penyesuaian



DEWAN PIMPINAN DAERAH ( DPD ) KALIMANTAN BARAT  
PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA (PAMDI)  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028

Jln. Husein Hamzah, Komplek Mitra Utama 2 No. C 12.

Nomor Telepon : 082158777656/089694154224, E-mail: [kalimantanbaratpammi@gmail.com](mailto:kalimantanbaratpammi@gmail.com)


DPD KALIMANTAN BARAT

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 07 Mei 2024

Dewan Pimpinan Daerah  
Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI )  
Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2023-2028

Ketua



ABDULLAH H. IBRAHIM

Sekretaris,



BUDI SANTOSO. S.Pd



DEWAN PIMPINAN DAERAH ( DPD ) KALIMANTAN BARAT  
PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA (PAMDI)  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028

Jln. Husein Hamzah. Komplek Mitra Utama 2 No. C 12.

Nomor Telepon : 082158777656/089694154224, E-mail: [kalimantanbaratoammi@gmail.com](mailto:kalimantanbaratoammi@gmail.com)

DPD KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR KEPENGURUSAN

DEWAN PIMPINAN CABANG

PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA

KABUPATEN MEMPAWAH PERIODE 2024-2029

DEWAN PENGURUS

KETUA : SAYUTI. S.Pd

SEKRETARIS : TRI HARSANTO

BENDAHARA : BUDI ARFIANSYAH

BIRO ORGANISASI KADERISASI & KEANGGOTAAN :

KETUA : SUBANDI, SE

Anggota : ZAINAL ARIFIN

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL :

KETUA : HALIMAH

Anggota : TAUFIK

BIRO KEROHANIAN DAN OLAH RAGA :

KETUA : ISNAINI, S.SOS

Anggota : MUSTARUDIN

BIRO PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :

KETUA : BASMAWATI AMIN, S.Pd

Anggota : RENDRA SETIAWAN

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI :

KETUA : ANDI SUHEFNI

Anggota : ASRI

BIRO HUMAS :

KETUA : HERI ZAMRONI

Anggota : ENI AGUSTIANI

BIRO HUKUM

KETUA : EVA MINIARTI, S.H

Anggota : -

BIRO KEARTISAN :

KETUA : Drs. SAWONO

Anggota : LAHIRYADI



DEWAN PIMPINAN DAERAH ( DPD ) KALIMANTAN BARAT  
PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA (PAMDI)  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028

Jln. Husein Hamzah. Komplek Mitra Utama 2 No. C 12.


Nomor Telepon : 082158777656/089694154224, E-mail: [kalimantanbaratpammi@gmail.com](mailto:kalimantanbaratpammi@gmail.com)  
DPD KALIMANTAN BARAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 07 Mei 2024

Dewan Pimpinan Daerah  
Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI )  
Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2023-2028

Ketua

  
ABDULLAH H. IBRAHIM

Sekretaris,

  
BUDI SANTOSO. S.Pd



**IKSAN, SH.**  
**NOTARIS KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-226.HT.03.01-TH.2000  
TANGGAL 8 FEBRUARI 2000**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 3-XA-2003  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2003**

Alamat : Jl.Raya Jatimakmur No.8, Pondok Gede - Bekasi  
Telp./Fax : (021) 84990762  
email : Notaris\_PPAT\_Iksansh@yahoo.co.id

---

**S A L I N A N**

**AKTA** : Pernyataan Keputusan Rapat  
**: PERKUMPULAN PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU  
DANGDUT INDONESIA (disingkat PAMMI)  
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**TANGGAL : 23 Januari 2024**

**NOMOR : 11.-**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERKUMPULAN PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU  
DANGDUT INDONESIA ( disingkat PAMMI )**

**Nomor : 11.-**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 23-01-2024 (duapuluh tiga Januari duaribu duapuluh empat) pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **IKSAN, Sarjana Hukum**, Notaris Kota Bekasi, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

-Tuan **RHOMA IRAMA**, lahir di Tasikmalaya tanggal 11-12-1946 (sebelas Desember seribu sembilanratus empatpuluhenam). Warga Negara Indonesia, Seniman, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Jaya VI/14, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174031112460002, sementara berada di Bekasi; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa Luar Biasa, sebagaimana ternyata dari Notulen Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang akan disebut dibawah ini; -----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-bahwa atas permintaan Rapat Umum Anggota Luar Biasa **PERKUMPULAN PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA (disingkat PAMMI)**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 05-05-2020 (lima Mei duaribu duapuluh) nomor 01, yang dibuat dihadapan Saya Notaris, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 20-05-2020



(duapuluh Mei duaribu dua puluh) nomor AH/0004264.AH.01.07.TAHUN 2020, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-07-2020 (duapuluh satu Juli duaribu duapuluh) Nomor 58, Tambahan nomor 276, anggaran dasar mana terakhir dirubah dengan akta Saya, Notaris, tertanggal 01-03-2023 (satu Maret duaribu duapuluh tiga) nomor 01, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 03-03-2023 (tiga Maret duaribu duapuluh tiga) Nomor: AHU-0000391.AH.01.08.TAHUN 2023 (untuk selanjutnya disebut "Perkumpulan"). -----

-telah diadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang Notulen Rapatnya dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 16-01-2024 (enam belas Januari duaribu duapuluh empat) yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini; -----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili 5 (lima) Anggota Perkumpulan, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan rapat adalah sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan; -----

-bahwa dalam Rapat antara lain diputuskan sebagai berikut

1. -Menyetujui perubahan Nama Organisasi beserta atribut lainnya berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia tertanggal 11-12-2023 (sebelas Desember duaribu duapuluh tiga) nomor 04/MUNASLUB/PAMMI/A/XII/2023, tentang perubahan Nama Perkumpulan yang semula bernama PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA ( PAMMI ) menjadi **PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA (PAMDI)**, dengan demikian merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perkumpulan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. -Perkumpulan ini bernama "**PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA**" selanjutnya disebut "**Perkumpulan**" yang berkedudukan di Gedung Graha Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Lt.1 Suite 101 nomor 100, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. -----
  2. -Perkumpulan ini dapat mempunyai cabang-cabang atau Perwakilan di tempat lain diseluruh Wilayah Republik Indonesia. -
  - II. -Memberikan wewenang kepada Pengurus untuk melaksanakan dan bertindak seperlunya sehubungan dengan keputusan sebagaimana tersebut diatas, satu dan lain hal tanpa terkecuali dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
  - III. -Memberi kuasa kepada tuan **RHOMA IRAMA** tersebut, untuk menyatakan Notulen Rapat ini dihadapan Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menanda-tangani akta pernyataan keputusan rapatnya, serta mengurus persetujuan, pelaporan dan atau pemberitahuan atas perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang. -----
- Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Bekasi, pada hari, tanggal dan pukul tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh nona **VERA HANDAYANI**, lahir di Jakarta pada tanggal 26-02-2000 (duapuluh enam Februari duaribu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat di Kota Bekasi, Jalan Jatirahayu, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati dan tuan **OKI NOFRIYANTO**, lahir di Jakarta pada tanggal 10-10-1990 (sepuluh Oktober seribu sembilanratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia Karyawan Notaris, bertempat di Kota

Bekasi Jalan Jatirahayu nomor 7. Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati dan kedua-duanya pegawai Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



( I K S A N , S . H . )



## ANGGARAN DASAR

### PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA

#### HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA TAHUN 2023

##### **P E M B U K A A N**

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin warganya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa amanat Insan-insan Musik Dangdut Indonesia adalah merupakan bagian dari Rakyat Indonesia yang harus diperjuangkan guna melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan demi tercapainya kemajuan yang lebih baik dimasa mendatang.

Bahwa lahir, tumbuh dan berkembangnya musik dangdut merupakan perjuangan dalam proses tercapainya cita-cita Insan-insan Musik-Dangdut sebagaimana terbentuknya YAYASAN ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA (YAMMI) Tahun 1978, yang selanjutnya dalam Tahun 1980 diubah menjadi LEMBAGA ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA (LAMMI) yang dikukuhkan oleh Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 700 Tahun 1985. Tahun 1989 atas kesepakatan bersama telah tercapai satu kesepakatan perubahan nama dari LAMMI menjadi PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA (PAMMI) yang untuk pertama kalinya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Raya Nomor: 1072 Tahun 1989.

Musyawarah Nasional I Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia Tahun 1994, telah menyesuaikan nama PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA menjadi PERSATUAN ARTIS MUSIK Dangdut INDONESIA dengan tidak merubah kalimat singkatnya yaitu tetap PAMMI yang berdasarkan hasil Musyawarah Nasional II PAMMI Tahun 2006 yang dinotariatkan di Jakarta melalui Notaris Andi Nurmadiyanthie, SH., M.Kn. No.2 Tanggal 8 Januari 2007.

Pada tahun 2023 bersamaan dengan tahun dimana Dangdut diajukan dan berhasil masuk dan diakui sebagai Warisan Budaya tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka atas persetujuan para pendiri PAMMI dan melalui proses Musyawarah Nasional Luar Biasa PAMMI 11 Desember 2023 diputuskan nama Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMMI) menjadi Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI).

Bahwa ditengah-tengah perjalanan mewujudkan Cita-cita Insan Musik Dangdut Indonesia (Pencipta, Pemusik, Penyanyi) istilah atau sebutan "DANGDUT" sebagai perwujudan dari Musik Melayu Indonesia yang di Ridhai oleh Allah Subhanahu Wata'ala dalam rangka mencapai tujuan, baik untuk kepentingan Nasional yaitu pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, maupun kepentingan Insan-insan Musik Dangdut Indonesia itu sendiri, terlebih lagi didalam menghadapi pengaruh Globalisasi diseluruh aspek kehidupan Masyarakat Indonesia.

Bahwa kesepakatan seluruh Artis Dangdut yang tergabung didalam wadah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, disingkat PAMDI, tidak melepaskan atau meninggalkan istilah (nilai-nilai baru) yang akan dapat meningkatkan jiwa dan semangat persatuan serta kesatuan pandangan, berpikir, gerak, langkah dan tindakan, perbedaan suku, budaya, agama, serta tetap berpedoman kepada sikap saling asuh, asah dan asih, serta rasa Syukur atas Rakhmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia yang terencana, terarah, terpadu dan terkendali maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, sebagai berikut :

## **BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 1 Nama dan Kedudukan**

- 1) Organisasi ini bernama Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia disingkat PAMDI;
- 2) Organisasi PAMDI dibentuk berdasarkan hasil keputusan MUNASLUB PAMMI pada tanggal 11 Desember 2023 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- 3) Dewan Pimpinan Pusat PAMDI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

## **BAB II KEDAULATAN**

### **Pasal 2**

Kedaulatan organisasi PAMDI ada ditangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

## **BAB III ASAS DAN SIFAT**

### **Pasal 3**

- 1) Organisasi PAMDI berasaskan PANCASILA
- 2) PAMDI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat Mandiri, bebas, terbuka, demokratis dan bertanggung-jawab;
- 3) Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), adalah organisasi Profesi bagi Artis Musik Dangdut Indonesia

### **Pasal 4**

Organisasi PAMDI keberadaannya ditengah-tengah rakyat, milik rakyat, oleh dan untuk (insan musik Dangdut khususnya dan masyarakat) rakyat Indonesia (pada umumnya).

**BAB IV**  
**FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 5**

Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), berfungsi:

- 1) Mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan cita-cita bangsa seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual serta mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), adalah sarana untuk membina dan mengembangkan sikap mental, meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan Artis Musik Dangdut Indonesia yang bertakwa, berbudi pekerti luhur yang berorientasi pada karya kekaryaannya, pembaharuan dan pembangunan, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan anggota (Artis Musik Dangdut Indonesia), serta melakukan kegiatan berdasarkan program nyata sesuai keahlian dan ketrampilan untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila

**Pasal 6**

- 1) Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) didalam melaksanakan kegiatannya bermaksud turut secara aktif membantu pemerintah didalam meningkatkan program pembinaan Seni Budaya Indonesia, khususnya Seni Musik Dangdut Indonesia, dengan cara :
- 2) Membina dan meningkatkan mutu aktivitas secara kreatif baik perkumpulan (Group) Orkes Dangdut maupun Perorangan diwilayah Indonesia;
- 3) Membina serta meningkatkan Seni Musik Dangdut melalui pelatihan dan pendidikan, diskusi, sarasehan, seminar, ceramah, lokakarya dan sebagainya kepada anggota;
- 4) Mengadakan Pagelaran, Perlombaan baik antar perkumpulan (Group) Musik Dangdut, maupun perorangan, dalam rangka pembinaan serta peningkatan mutu Seni Musik Dangdut;
- 5) Mengadakan pertemuan Ilmiah dan lain sebagainya yang bertujuan kearah pembinaan Moral dan Ahlak pribadi didalam meningkatkan mutu Seni Musik Dangdut pada umumnya;
- 6) Meningkatkan kebutuhan sarana Kesenian, guna mendukung kegiatan Seni Musik Dangdut secara menyeluruh.

**Pasal 7**

Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) didalam usahanya bertujuan:

- 1) Membina, mengembangkan, meningkatkan, memasyarakatkan, melestarikan serta mempertinggi martabat Seni Musik Dangdut, sehingga dapat dikembangkan Pembangunan Nasional, khususnya dalam bidang Kultural dan Spiritual untuk mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur;
- 2) Menghimpun para Artis Musik Dangdut Indonesia didalam suatu wadah Organisasi yang bersifat Kekeluargaan demi kesejahteraan;
- 3) Membina Usaha yg mengarah pada kesejahteraan anggota;
- 4) Melindungi dan Membela Hak anggota terhadap Hal-hal dari perlakuan yang tidak adil dan merugikan anggota.

## **BAB V U S A H A**

### **Pasal 8**

Berdasarkan Fungsi, Maksud dan Tujuan seperti tersebut diatas dalam BAB IV, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, menjalankan Usaha dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bidang Ideologi; Membela, Mempertahankan, Mengamankan dan Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara murni dan konsekwen;
- 2) Bidang Ketatanegaraan :
  - a. Membela, Mempertahankan, Mengamankan, Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
  - b. Menggalang, Membina, Mengembangkan Artis Musik Dangdut Indonesia agar dapat menyalurkan aspirasi dan usahanya yang sehat, kreatif dan konstruktif melalui saluran-saluran yang syah dan konstitusional;
  - c. Meningkatkan kesadaran dan semangat kepeloporan Artis Musik Dangdut Indonesia terhadap fungsi, tanggung jawab sebagai pewaris cita-cita luhur bangsa.

## **BAB VI ATRIBUT**

### **Pasal 9**

- 1) Organisasi PAMDI, mempunyai Atribut yang merupakan identitas organisasi, terdiri dari: Lambang, Pataka, Panji, Mars/Hymne dan Kartu Tanda Anggota serta kelengkapan organisasi PAMDI lainnya;
- 2) Atribut PAMDI menunjukkan rasa persatuan, soliditas, pengabdian dan kebanggaan bagi setiap Anggota organisasi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII KEANGGOTAAN ORGANISASI**

### **Pasal 10**

- 1) Anggota organisasi PAMDI adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai pencipta, pemusik, penyanyi Dangdut dan masyarakat pemerhati serta pecinta musik Dangdut yang secara suka rela mengajukan permintaan menjadi anggota;
- 2) Peraturan lebih lanjut tentang Keanggotaan organisasi PAMDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 11 H a k**

- 1) Setiap Anggota mempunyai hak:
  - a. Bicara dan memberikan suara;
  - b. Memilih dan dipilih;
  - c. Membela diri.
  - d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 12 Kewajiban**

- 1) Setiap anggota berkewajiban untuk:
  - a. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan organisasi;
  - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi;
  - c. Aktif melaksanakan kebijakan dan program organisasi;
  - d. Membayar Iuran Organisasi.
- 2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

### **BAB IX STRUKTUR ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN**

#### **Pasal 13**

Struktur organisasi PAMDI:

- 1) Tingkat Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia disingkat : DPP PAMDI;
- 2) Tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia disingkat : DPD PAMDI Provinsi;
- 3) Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, disingkat: DPC PAMDI Kabupaten/Kota.
- 4) Tingkat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan, dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, disingkat DPAC PAMDI Kecamatan.

#### **Pasal 14 Dewan Pimpinan Pusat**

- 1) Dewan Pimpinan Pusat PAMDI adalah badan pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat Kolektif;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Luar Biasa, dan Musyawarah Pimpinan Nasional, dan Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi;

- b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPP PAMDI;
  - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi;
  - d. Membentuk, Mengesahkan dan atau mengukuhkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota, disebabkan oleh belum terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi di wilayah Provinsi tersebut, atau karena belum dibentuk oleh DPD dalam waktu tertentu;
  - e. Membatalkan hasil pelaksanaan Musyawarah Daerah Provinsi dan atau Musyawarah Cabang PAMDI Kabupaten/Kota, atau membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota apabila hal-hal tersebut ternyata bertentangan/melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan kebijakan organisasi lainnya sehingga dapat membahayakan eksistensi organisasi.
- 3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat-rapat tingkat Nasional serta Peraturan Organisasi ;
  - b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional.

### **Pasal 15 Dewan Pimpinan Daerah**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat Kolektif ditingkat Provinsi;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik ditingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi;
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPD PAMDI Provinsi;
  - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi ;
  - b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.

### **Pasal 16 Dewan Pimpinan Cabang**

- 1) Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana Organisasi yang bersifat Kolektif ditingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Dewan Pimpinan Cabang berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi;

- b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPC PAMDI Kabupaten/Kota;
  - c. Bila diperlukan DPC dapat membentuk Dewan Pimpinan Anak Cabang melalui penunjukan yang dilakukan melalui mekanisme Rapat Pleno DPC;
- 3) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta serta Peraturan Organisasi ;
  - b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.

**Pasal 17**  
**Dewan Pimpinan Anak Cabang**

- 1) Dewan Pimpinan Anak Cabang PAMDI Kecamatan adalah badan pelaksana Organisasi yang bersifat Kolektif ditingkat Kecamatan;
- 2) Dewan Pimpinan Anak Cabang berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi;
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat DPAC PAMDI Kecamatan;
- 3) Dewan Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:

Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta serta Peraturan Organisasi ;

**Pasal 18**

- 1) Organisasi PAMDI dapat membentuk perwakilan organisasi di Luar Negeri;
- 2) Pengaturan Lebih lanjut tentang perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X**  
**DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT**

**Pasal 19**

- 1) Organisasi PAMDI memiliki Dewan Pembina dan Penasehat sesuai dengan tingkatannya;
- 2) Dewan Pembina berfungsi dan berwenang untuk memberikan pengarahan dan petunjuk, serta pembinaan atas kebijakan-kebijakan organisasi yang penting dan strategis, baik bersifat internal maupun eksternal, baik diminta atau tidak diminta kepada organisasi PAMDI yang akan menjadi bagian dari kebijakan dari Dewan Pimpinan organisasi PAMDI sesuai tingkatannya;
- 3) Dewan Penasehat berwenang untuk memberikan saran dan nasehat atau pertimbangan yang bersifat internal.baik diminta atau tidak diminta kepada Dewan Pimpinan Organisasi PAMDI sesuai tingkatannya;

- 4) Dewan Pembina dan Dewan Penasehat berkewajiban membantu, mendorong organisasi PAMDI agar mampu dan berhasil dalam menjalankan kegiatan dan usaha organisasi;
- 5) Anggota Dewan Pembina dan Penasehat adalah terdiri dari Tokoh-tokoh Masyarakat, Seniman, Pemusik, Penyanyi dan Pemerhati yang memiliki kecintaan terhadap Musik Dangdut;
- 6) Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya wajib memperhatikan secara sungguh-sungguh atas saran dan dan nasehat Saran dan nasihat yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya;
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina dan Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XI BADAN DAN LEMBAGA**

### **Pasal 20**

- 1) Dewan Pimpinan Pusat PAMDI dapat membentuk Badan dan Lembaga atau bentuk lainnya untuk melaksanakan, memperkuat tugas dan fungsi organisasi dalam bidang tertentu;
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 21**

#### **Musyawah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat PAMDI ditingkat Nasional terdiri atas:
  - a. Musyawarah Nasional;
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
  - c. Rapat Pimpinan Nasional;
  - d. Rapat Kerja Nasional.
- 2) Musyawarah Nasional:
  - a. Musyawarah Nasional PAMDI adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Nasional berwenang:
    - i. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
    - ii. Menetapkan Program Umum;
    - iii. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
    - iv. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum;
    - v. Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
    - vi. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya
    - vii. Menetapkan Ketua Dewan Pembina
- 3) Musyawarah Nasional Luar Biasa:
  - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa PAMDI adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi disebabkan:
    - i. Organisasi PAMDI dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihkwal kegentingan yang memaksa;

- ii. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuatan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;
  - d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.
- 4) Rapat Pimpinan Nasional:
- a. Rapat Pimpinan Nasional adalah Rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Musyawarah Nasional;
  - b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat.
- 5) Rapat Kerja Nasional:
- a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional;
  - b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode Kepengurusan.

## **Pasal 22**

### **Musyawah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat PAMDI tingkat Provinsi terdiri atas:
- a. Musyawarah Daerah;
  - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
  - c. Rapat Kerja Daerah.
- 2) Musyawarah Daerah:
- a. Musyawarah Daerah PAMDI Provinsi adalah pemegang kekuasaan Organisasi ditingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Daerah Provinsi berwenang:
    - i. Menetapkan Program Kerja Provinsi;
    - ii. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah;
    - iii. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah;
    - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah;
    - v. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya
- 3) Musyawarah Daerah Luar Biasa:
- a. Musyawarah Daerah Luar Biasa PAMDI Provinsi adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota disebabkan:
    - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihkwal kegentingan yang memaksa;
    - ii. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah Provinsi sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
  - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi mempunyai kekuatan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah;
  - d. Dewan Daerah Provinsi wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya

Musyawah Daerah Luar Biasa tersebut.

- 4) Rapat Kerja Daerah:
  - a. Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Provinsi;
  - b. Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode Kepengurusan.

### **Pasal 23**

#### **Musyawah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat PAMDI tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Musyawarah Cabang;
  - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa;
  - c. Rapat Kerja Cabang.
- 2) Musyawarah Cabang:
  - a. Musyawarah Cabang PAMDI adalah pemegang kekuasaan Organisasi ditingkat Cabang atau Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Cabang berwenang:
    - i. Menetapkan Program Kerja Cabang;
    - ii. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang ;
    - iii. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Cabang;
    - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang;
    - v. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya
- 3) Musyawarah Cabang Luar Biasa:
  - a. Musyawarah Cabang Luar Biasa PAMDI adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Anggota PAMDI dilingkup Cabang Kabupaten/Kota disebabkan:
    - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihkwal kegentingan yang memaksa;
    - ii. Dewan Pimpinan Cabang PAMDI melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
  - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Daerah Provinsi;
  - c. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuatan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang;
  - d. Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.
- 4) Rapat Kerja Cabang:
  - a. Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Cabang;
  - b. Rapat Kerja Cabang Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode Kepengurusan.

### **Pasal 24**

Peserta Musyawarah dan Rapat-rapat organisasi PAMDI sebagaimana dimaksud dalam pasal, 21, 22 dan Pasal 23 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB XIII**  
**KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**Pasal 25**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22 dan Pasal 23 adalah Sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (50%+1) dari jumlah Peserta;
- 2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Keputusan-keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila;
  - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta harus hadir;
  - b. Keputusan adalah sah diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang hadir.

**BAB XIV**  
**HUBUNGAN DAN KERJASAMA**

**Pasal 26**

- 1) Organisasi PAMDI dapat memiliki, menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan atau organisasi Profesi, Badan dan atau Lembaga Nasional maupun Internasional lainnya, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**B A B XV**  
**KEUANGAN**

**Pasal 27**

- 1) Keuangan Organisasi PAMDI, diperoleh:
  - a. Iuran Anggota;
  - b. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
  - c. Usaha-usaha lain yang sah.
  - d. Sumbangan Badan atau Lembaga;
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XVI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM**  
**Pasal 28**

- 1) Organisasi PAMDI sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan luar pengadilan;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya masing-masing;
- 3) Khusus perselisihan internal kepengurusan organisasi PAMDI pada semua tingkatan, diselesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat;

- 4) Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan pengambil-alihan terhadap perselisihan internal organisasi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika tidak terselesaikan;
- 5) Dewan Pimpinan Pusat terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengambil/menetapkan keputusan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan organisasi yang berlaku.

## **B A B XVII PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 29**

- 1) Pembubaran Organisasi PAMDI, dilakukan oleh (MUNAS) Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu;
- 2) Dalam hal organisasi bubar maka seluruh kekayaan yang dimiliki oleh organisasi diserahkan kepada badan-badan/lembaga sosial yang direfrensi oleh Pemerintah;
- 3) Yang dimaksud dengan Kekayaan organisasi adalah; Tanah Bangunan, harta benda dan keuangan.

## **B A B XVIII PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

Peraturan-peraturan dan badan atau lembaga yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

## **B A B XIX PENUTUP**

### **Pasal 31**

- 1) Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi;
- 2) Anggaran Dasar ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA**  
**HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA TAHUN 2023**

**BAB I**  
**SIKAP DASAR ORGANISASI**

**Pasal 1**

- 1) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang dilahirkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, semata-mata demi kebesaran bangsa yang diridhoi oleh Tuhan YME.
- 2) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang mewadahi seluruh artis musik Dangdut Indonesia, berjuang dan berkorban tanpa pamrih untuk kejayaan kebudayaan Bangsa Indonesia yang berkepribadian nasional.
- 3) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang berjuang melalui penciptaan lagu dan musik/irama Dangdut Indonesia untuk menegakkan keadilan, kebenaran, hukum serta demokrasi yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi Negara yang diridhoi oleh Tuhan YME.
- 4) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang dalam perjuangannya senantiasa memelihara sikap saling asah, asih dan asuh terhadap anggota lainnya serta masyarakat pada umumnya.
- 5) PAMDI, adalah organisasi Profesi yang senantiasa menjalin hubungan dan kerja sama dengan semua pihak untuk kemajuan Musik Dangdut Indonesia.

**BAB II**  
**KODE ETIK**

**Pasal 2**

Pengertian kode etik dan tujuannya – Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai & juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar & baik & apa yang tidak benar & tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar / salah, perbuatan apa yang harus dilakukan & perbuatan apa yang harus dihindari.

**PRINSIP KODE ETIK**

1. Prinsip Tanggung Jawab Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut. Khususnya bagi orang-orang disekitarnya
2. Prinsip Keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain. Khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut.
3. Prinsip Otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang professional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya.
4. Prinsip Integritas Moral. Seorang professional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dorongan, dan masyarakat.

**KODE ETIK**

1. Anggota PAMDI Mengutamakan keluhuran budi,
2. Anggota PAMDI Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia,
3. Anggota PAMDI Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai Budaya Bangsa dengan tugas dan tanggung jawabnya,
4. Anggota PAMDI Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keartisan dan kesenimanannya,
5. Anggota PAMDI Saling asah, asuh dan menghormati antar sesama

### **BAB III IKRAR**

#### **Pasal 3**

- 1) Ikrar PAMDI adalah merupakan janji, pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan cita-cita dan perjuangan organisasi yang wajib diucapkan oleh setiap calon Anggota;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Ikrar PAMDI sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB IV ATRIBUT**

#### **Pasal 4 Lambang**

- 1) Lambang PAMDI terdiri dari gambar Gitar (stein berger) berwarna Merah dengan 6 (enam) senar, fret ujung berwarna Kuning Emas, 5 (lima) buah Bintang berwarna Kuning Emas, dan huruf PAMDI berwarna Hijau, serta Tulisan Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia berwarna Hitam.
- 2) Lambang PAMDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan pada warna dasar Putih.

#### **Pasal 5 Makna Lambang**

- 1) Lambang Organisasi PAMDI mewujudkan dan pencerminan dari :
  - a. Persatuan dan Kesatuan serta Solidaritas Insan Musik Dangdut Indonesia;
  - b. Profesi Artis Musik Dangdut sebagai Pagar Budaya Bangsa dalam harmonisasi kultura yang sesuai Pancasila.
- 2) Arti dan makna Lambang :
  - i. GAMBAR GITAR, melambangkan pengertian musikalitas yang menjadi esensi dan organisasi profesi ini;
  - ii. GAMBAR BINTANG, melambangkan figur artis yg tergabung dalam Organisasi profesi ini dan cita-cita luhur yang ingin diperjuangkan;
  - iii. Jumlah LIMA pada BINTANG, melambangkan bahwa organisasi profesi ini mengacu pada nilai-nilai agamis berlandaskan Pancasila;
  - iv. WARNA MERAH, melambangkan keberanian dan tekad untuk melestarikan budaya yang berakar dari masyarakat untuk menciptakan kepribadian nasional;
  - v. WARNA HIJAU, melambangkan untuk menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, kesejukan;
  - vi. WARNA KUNING EMAS, Melambangkan Keagungan dan Cita-Cita.
  - vii. WARNA HITAM Melambangkan Semangat yang tak pernah luntur
  - viii. WARNA PUTIH, melambangkan kebersihan hati, keterbukaan dan akhlak mulia dalam bertindak dan berkarya.

#### **Pasal 6 Pataka**

- 1) Disamping Sang saka Merah Putih sebagai Bendera Nasional, Organisasi PAMDI mempunyai Pataka berwarna Putih dengan Lambang Organisasi di tengahnya.
- 2) Pataka organisasi PAMDI berbentuk persegi empat dengan ukuran, Panjang 120 Cm, dan Lebar 80 Cm berwarna Putih, dan ditengah-tengahnya ditempatkan Lambang Organisasi PAMDI sebagaimana diatur pada Pasal (4) Anggaran Rumah Tangga ini.

#### **Pasal 7 Mars dan Hyme**

- 1) Organisasi PAMDI memiliki Mars atau Hymne:
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Mars atau Hyme PAMDI sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan

dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 8**

Tata cara penggunaan Atribut PAMDI berupa Lambang, Pataka dan Mars/Hymne serta Seragam dan Kartu Tanda Anggota serta kelengkapan organisasi lainnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB V KEANGGOTAAN ORGANISASI**

### **Pasal 9 Syarat Keanggotaan**

- 1) Anggota organisasi PAMDI terdiri dari:
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota Kehormatan.
- 2) Yang dapat menjadi Anggota Biasa organisasi PAMDI adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia; Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas tahun) atau telah menikah yang terdiri dari; Artis, pencipta lagu, piñata music, dan masyarakat pemerhati, pecinta music-melayu dangdut dengan ketentuan sebagai berikut :
    - i. Menerima Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga, Ikrar, Program Umum dan Peraturan Organisasi;
    - ii. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh Organisasi;
  - b. Mengajukan permohonan secara resmi dan tertulis kepada perangkat Organisasi Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota terdekat/sesuai dengan tempat tinggal pemohon;
  - c. Ditetapkan dan disahkan Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan PAMDI, adalah sebagai berikut :
  - a. Artis musik Dangdut Indonesia yang memiliki eksistensi lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Penjabat resmi pemerintahan, Anggota Dewan Pembina dan Dewan Penasehat;
  - c. Anggota Kehormatan Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Keanggotaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 10**

Setiap Anggota berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama;
- b. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- e. Memperoleh pendidikan dan pelatihan;
- f. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

### **Pasal 11**

Setiap Anggota berkewajiban:

- a. Menghayati dan mengamalkan Ikrar dan Sikap Dasar organisasi;
- b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan-keputusan OrganisasiI;
- c. Mengamankan dan Memperjuangkan Kebijakan Organisasi;
- d. Membela kepentingan organisasi dan menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan nama baik dan kepentingan Organisasi;
- e. Wajib menghadiri kegiatan organisasi;
- f. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program organisasi;
- g. Membayar Iuran Anggota;

### **Pasal 12**

- 1) Anggota Kehormatan berhak:
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk Organisasi;
  - b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul serta saran-saran; Baik diminta ataupun tidak, secara tertulis ataupun lisan;
  - c. Tidak berhak memilih dan dipilih;
  - d. Memperoleh Perlindungan, Pembelaan;
- 2) Anggota Kehormatan berkewajiban:
  - a. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan-keputusan Organisasi;
  - b. Berpartisipasi aktif dalam memajukan dan mengembangkan Organisasi.

## **BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

### **Pasal 13**

- 1) Anggota berhenti karena:
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - b. Terkena Sanksi Organisasi;
  - c. Meninggal dunia.
- 2) Anggota diberhentikan karena:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota;
  - b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau Peraturan-peraturan organisasi lainnya;
  - c. Menjadi Pengurus organisasi yang sejenis;
  - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik organisasi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB VIII STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN**

### **Pasal 14**

- 1) Dewan Pimpinan Pusat PAMDI, terdiri atas:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Wakil Ketua Umum;
  - c. Ketua –ketua Bidang
  - d. Wakil-wakil Ketua Bidang
  - e. Sekretaris Jendral;
  - f. Wakil-wakil Sekretaris Jendral;
  - g. Bendahara Umum;
  - h. Wakil-wakil bendahara Umum;
  - i. Anggota-anggota bidang;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Wakil Ketua Umum;
  - c. Ketua-ketua Bidang;
  - d. Sekretaris Jendral;
  - e. Wakil-wakil Sekretaris Jendral;
  - f. Bendahara Umum;
  - g. Wakil-wakil Bendahara Umum.

### **Pasal 15**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah PAMDI, terdiri atas:
  - a. K e t u a;
  - b. Wakil-wakil Ketua Bidang;
  - c. S e k r e t a r i s ;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. B e n d a h a r a ;
  - f. Wakil-wakil Bendahara;
  - g. Anggota-anggota Bidang;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah;
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. K e t u a;
  - b. Wakil-wakil Ketua Bidang ;
  - c. S e k r e t a r i s ;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. B e n d a h a r a ;
  - f. Wakil-wakil Bendahara

### **Pasal 16**

- 1) Dewan Pimpinan Cabang PAMDI, terdiri dari:
  - a. K e t u a;
  - b. Wakil – wakil Ketua Bidang;
  - c. S e k r e t a r i s ;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. B e n d a h a r a ;
  - f. Wakil – wakil Bendahara;
  - g. Anggota-anggota Bidang;
- 2) Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang;
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. K e t u a;
  - b. Wakil – wakil Ketua Bidang;
  - c. S e k r e t a r i s ;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. B e n d a h a r a ;
  - f. Wakil-wakil Bendahara.

### **Pasal 17**

- 1) Nama Bidang-bidang, terdiri dari :
  - i. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
  - ii. Bidang Kerohanian dan Kesejahteraan Sosial;
  - iii. Bidang Kewirausahaan;
  - iv. Bidang Seni dan Kreativitas;
  - v. Bidang Pendidikan, Penelitaian dan Pengembangan;
  - vi. Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Kelembagaan;
  - vii. Bidang Legal dan Advokasi.
- 2) Jumlah dan Komposisi Personalia Bidang- bidang disesuaikan dengan kebutuhan menurut tingkatan organisasi masing-masing.

### **Pasal 18**

- 1) Organisasi PAMDI Perwakilan luar negeri dibentuk disuatu Negara dan/atau gabungan beberapa Negara
- 2) Susunan Pengurus PAMDI Perwakilan Organisasi di Luar Negeri, sekurang-kurangnya terdiri, atas:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara;

## **BAB IX MASA BHAKTI KEPENGURUSAN**

### **Pasal 19**

Masa bhakti kepengurusan organisasi PAMDI diseluruh tingkatan adalah 5 (lima) tahun.

### **Pasal 20**

Jabatan Ketua Umum DPP, Ketua DPD, DPC dan DPAC adalah selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

## **BAB X SYARAT PENGURUS ORGANISASI**

### **Pasal 21**

- 1) Syarat-syarat menjadi Pengurus Organisasi PAMDI;
  - a. Anggota Aktif PAMDI yang memiliki KTA paling lambat sebulan setelah Surat Keputusan diterbitkan;
  - b. Memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela;
  - c. Mempunyai Pengetahuan dan Pandangan terhadap musik melayu dangdut Indonesia;
  - d. Memiliki Kapabilitas dan Akseptabilitas;
  - e. Bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sanggup bekerjasama secara kolektif dalam organisasi;
  - f. Berdomisili dan beraktifitas tetap diwilayah kedudukan Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya;
  - g. Setiap Pengurus Organisasi tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan PAMDI yang bersifat vertikal.
- 2) Syarat-syarat menjadi Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat PAMDI adalah:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Pernah menjadi Pengurus Organisasi PAMDI tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus PAMDI tingkat Provinsi selama 1 (satu) periode penuh
  - d. Aktif terus menerus menjadi anggota PAMDI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - e. Memiliki dedikasi, loyalitas dan tidak tercela;
  - f. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
  - g. Bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sanggup bekerjasama secara kolektif dalam organisasi;
  - h. Mempunyai pengetahuan dan pandangan terhadap musik melayu dangdut Indonesia.
- 3) Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota, adalah: minimal memenuhi syarat menjadi Pengurus sebagaimana ayat (1);
- 4) Persyaratan lain untuk Pengurus dan jabatan Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota dapat diatur dalam peraturan didalam Musyawarah Nasional, Daerah dan Cabang, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 22**

#### **Jabatan Lowong Antar Waktu Pengurus**

- 1) Lowongan antar waktu terhadap Pengurus PAMDI terjadi, karena:
  - a. Mengunduran diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - b. Meninggal Dunia;
  - c. Diberhentikan.
- 2) Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Kerja Nasional;
  - b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMDI atau usul Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang PAMDI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atas usul Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- 3) Khusus jabatan lowong bagi jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dapat menunjuk atau menetapkan seorang Pelaksana Penjabat Sementara (Pjs) sebagai pelaksana tugas;
  - 4) Pelaksana Penjabat Sementara (Pjs) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini khusus DPD dilaporkan kepada DPP, DPC dilaporkan kepada DPD dan DPAC dilaporkan kepada DPC untuk mendapat pengesahan dan selanjutnya ditetapkan menjadi ketua pada setiap tingkatannya masing-masing.
  - 5) Pengisian jabatan lowong pada Pengurus Harian Dewan Pimpinan PAMDI disemua tingkatan, dapat menunjuk atau menetapkan seorang penjabat sementara (Pjs);
  - 6) Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAMDI ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Kerja Nasional;
  - 7) Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi;
  - 8) Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi PAMDI dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah PAMDI Provinsi.

### **Pasal 23**

Tata cara pengisian jabatan lowong dan atau pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XI SANKSI ORGANISASI**

### **Pasal 24**

- 1) Penetapan Sanksi-sanksi Organisasi PAMDI yang dikenakan terhadap setiap Anggota dan Pengurus dalam bentuk:
  - a. Peringatan lisan dan atau tertulis;
  - b. Skorsing
  - c. Pemberhentian sementara, dan;
  - d. Pemberhentian Tetap;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Sanksi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XII KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA**

### **Pasal 25**

- 1) Badan atau Lembaga dapat dibentuk disetiap tingkatan organisasi PAMDI sesuai kebutuhan yang berfungsi sarana penunjang kegiatan organisasi;
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya;
- 3) Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkatan dibawahnya;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XIII KEDUDUKAN, SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA DAN PENASEHAT**

### **Pasal 26**

- 1) Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat merupakan Badan yang bersifat kolektif sesuai tingkatannya;
- 2) Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya;
- 3) Jumlah Dewan Pembina dan Dewan penasehat disesuaikan berdasarkan kebutuhan disetiap tingkatannya
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XIV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 27 Musyawarah dan Rapat-Rapat Nasional**

- 1) Musyawarah Nasional PAMDI dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
- 3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih, Dewan Pimpinan Pusat bertindak sebagai Pimpinan Sementara;

### **Pasal 28**

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional PAMDI sebagaimana tercantum dalam Pasal, 27 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa PAMDI.

### **Pasal 29 Rapat Pimpinan Nasional**

- 1) Rapat Pimpinan Nasional PAMDI dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
- 3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan, terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undang Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

**Pasal 30**  
**Rapat Kerja Nasional**

- 1) Rapat Kerja Nasional PAMDI dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
- 3) Peninjau terdiri dari :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja
- 6) Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 7) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

**Pasal 31**  
**Musyawah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi**

- 1) Musyawarah Daerah PAMDI Provinsi dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
- 3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi;
- 6) Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipilih dari dan oleh peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih, Dewan Pimpinan Daerah bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

**Pasal 32**

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah PAMDI sebagaimana tercantum dalam Pasal, 31 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa PAMDI.

**Pasal 33**

**Rapat Kerja Daerah Provinsi**

- 1) Rapat Kerja Daerah PAMDI dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;

- c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- 3) Peninjau terdiri dari :
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 4) Undangan, terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 6) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

**Pasal 34**  
**Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota**

- 1) Musyawarah Cabang PAMDI Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. DPAC PAMDI
- 3) Peninjau terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
- 6) Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih, Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

**Pasal 35**

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang PAMDI sebagaimana tercantum dalam Pasal, 32 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa PAMDI.

**Pasal 36**  
**Rapat Kerja Cabang Kabupaten/Kota**

- 1) Rapat Kerja Cabang PAMDI Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :

- a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. DPAC PAMDI.
- 3) Peninjau terdiri dari :
- a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
  - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
  - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan, terdiri atas :
- a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Cabang Kabupaten/Kota;
- 6) Rapat Kerja Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Cabang Kabupaten/Kota.

## **BAB XV HAK BICARA DAN HAK SUARA**

### **Pasal 37**

- 1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara;
- 2) Peninjau memiliki hak bicara;
- 3) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

## **BAB XVI TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASI PAMDI**

### **Pasal 38**

- 1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dilakukan melalui cara dan atau sistem:
  - a. Musyawarah dan Mufakat, atau;
  - b. Pemungutan Suara Langsung.
- 2) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan dilakukan oleh Tim Formatur
- 3) Tata Cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

## **BAB XVII KEUANGAN**

### **Pasal 39**

- 1) Sumber-sumber keuangan organisasi PAMDI, terdiri atas:
  - a. Iuran Wajib Anggota;
  - b. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
  - c. Sumbangan dari Badan atau Lembaga;
  - d. Usaha-usaha lain yang Sah;
- 2) Uang Iuran dan Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.
- 3) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan PAMDI sesuai tingkatannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **B A B XVIII SEKRETARIAT**

### **Pasal 40**

- 1) Dewan Pimpinan PAMDI pada semua tingkatan harus memiliki kesekretariatan sebagai sarana pendukung organisasi;
- 2) Pimpinan dan Staf Sekretariat Organisasi adalah karyawan dan bukan unsur pimpinan organisasi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang kesekretariatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 41**

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.

**BAB XX  
P E N U T U P**

**Pasal 42**

Anggaran Rumah Tangga ini sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



# PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA ( PAMDI ) KABUPATEN MEMPAWAH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SAYUTI  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jl. Raya Sengkubang GG. Natuna 3 Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir  
Nomor KTP : 610201 060569 0003
2. Nama : TRI HARSANTO  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Jl. Gusti Khaidir Desa Antibar Kec. Mempawah Timur  
Nomor KTP : 617103 111077 0006

Dengan ini menyatakan bahwa :


- a. Tidak Terjadi Konflik kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
- b. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai Politik tertentu atau menjadi syarat partai politik;
- c. Nama lembaga, bendera, tanda gambar, Simbol, Atribut, Cap Stempel yang di gunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah;
- d. Bersedia menertibkn kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, ata dan informasi dokumen / berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum; dan
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan / paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

Mempawa, 11 Juni 2025

Ketua,



  
SAYUTI, S. Pd



Sekretaris

  
TRI HARSANTO

npwp

KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN

96.703.369.7-061.000

PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA

NPWP16 : 0967 0336 9706 1000



MAMPANG RAYA NO. 100  
DUREN TIGA, PANCORAN  
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA  
Tanggal Terdaftar 30/11/2020

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102010605690003

Nama : SAYUTI, S.Pd  
Tempat/Tgl Lahir : SENGKUBANG, 06-05-1969  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL. RAYA SENGKUBANG GG. NATUNA  
3  
RT/RW : 005/002  
Kel/Desa : SENGKUBANG  
Kecamatan : MEMPAWAH HILIR  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : CERAI MATI  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Beraku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
21-03-2023

*Sayuti*



*Sayuti.biding@gmail.com*  
*0831-1044-4772*





PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102182910740001

Nama	BUOLARFIANSYAH		
Tempat/Tgl Lahir	MEMPAWAH	29-10-1974	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah	O
Alamat	JL. BARDANNADE		
	RJ/RW	001/001	
	Kul/Duat	PASIR PALEMBANG	
	Kecamatan	MEMPAWAH TIMUR	
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Perilaku Hidup	SEUMUR HIDUP		



MEMPAWAH  
15-08-2024

*[Handwritten signature]*



TT. B 0955042

Kantor Cabang : 050 CABANG MEMPAWAH  
Nomor Rekening : 5021380654  
Nama : PAMDI KAB MEMPAWAH



Tanda Tangan 	Disahkan Oleh : <b>BANK KALBAR</b> Pejabat Bank Tanggal : <b>Citra Prasetyo</b> NI. 201501474
------------------	---

TTP BERDUA + CAT + DTG BERDUA

21 JAN 2026

### PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA

### SANDI TRANSAKSI

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI   | 07 = KOREKSI DEBET      |
| 02 = TARIK TUNAI   | 13 = TOLAK KLIRING      |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET          |
| 04 = PB KREDIT     | 16 = PAJAK BUNGA        |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT     |
| 06 = BUNGA         | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |

TT. B 0955042



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
**KELURAHAN TENGAH**

Jalan Candramidi Telp. (0561) 6694678 Mempawah 78911

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.12.4.1 / 221 / Ekbang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KORNIAWATI, SE**  
Jabatan : **Sekretaris**

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Perusahaan : **PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA  
KABUPATEN MEMPAWAH**  
Jenis Usaha : **Persatuan**  
Alamat Tempat Usaha : **Jl. Chandramidi BTN Nusa Permai Blok A No. 11  
RT 014 / RW 005 Kelurahan Tengah  
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah**  
Akte Notaris : **Nomor 3 – XA- 2003 Tanggal 27 Februari 2023**  
Nama Notaris : **Iksan S.H**  
Status bangunan : **Sewa Pakai.**

Benar PENGURUS PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA KABUPATEN MEMPAWAH beralamat di Jalan Chandramidi BTN Nusa Permai Blok A No. 11 RT. 014/RW. 005 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 16 Juni 2025

An. Lurah Tengah  
Sekretaris



**KORNIAWATI, SE**

Penata

NIP.19730528 200604 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003  
Telex Nomor 29323 Fax Nomor ( 0561 – 691508 ) Kode Pos 78911  
**MEMPAWAH**

**SURAT KETERANGAN ORMAS**

Nomor : 200.1.4.4/ 5117 /Kesbangpol-B/2025

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000095.AH.01.08.Tahun 2024 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA Tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Permohonan Ketua PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA KABUPATEN MEMPAWAH Tanggal 2 Juli 2025 Perihal Pemberitahuan Keberadaan Organisasi, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah, dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA KABUPATEN MEMPAWAH  
Bidang Kegiatan : SENI  
Periode : 5 TAHUN (2024-2029)  
Ketua : SAYUTI, S.Pd  
Sekretaris : TRI HARSANTO  
Bendahara : BUDI ARFIANSYAH  
Alamat : JLCandramidi BTN Nusa Permai Blok A no.11 Kelurahan Tengah Kec Mempawah Hilir

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, Juli 2025



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.



# PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA ( PAMDI ) KABUPATEN MEMPAWAH

## DATA KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomo 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undan-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Infcrmasi Organisasi Kemasyarakatan, di terangkan bahwa :

1. Nama Organisasi : Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI)
2. Alamat Sekretariat : Jl. Candramidi Komp. BTN. Nusa Permai Blok A No. 11 Kelurahan Tengah Kec. Mempawah Hilir.
3. Status Kepemilikan Sekretariat : Kontrak
4. Fasilitas Sekretariat :
  - a. Staf Sekretariat : 2 Orang
  - b. Laptop : 1 buah
  - c. Meja Kerja : 1 buah
  - c. Kursi Tamu : 1 set
  - e. Kipas Angin : 1 buah
5. Papan Nama Organisasi terpasang di sekretariat;
6. Demikian Keterangan ini di berikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Mempawah, 11 Juni 2025

Mengetahui :



Yang Menerangkan



# SURAT PERJANJIAN SEWA / KONTRAK RUMAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SAYUTI, S.Pd
  2. tEMPAT tANGGAL tAHIR : Sengkubang, 06 Mei 1969
  3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  4. Agama : Islam
  5. Pekerjaan : Wiraswasta
  6. Alamat : Jalan Raya Sengkubang GG. Natuan 3 Sengkubang, Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Selanjutnya Disebut Pihak I (Pertama)

1. Nama : SAYUTI, S.Pd
  2. Tempat Tanggal Lahir : Sengkubang, 06 Mei 1969
  3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  4. Agama : Islam
  5. Pekerjaan : Wiraswasta
  6. Alamat : Jalan Raya Sengkubang GG. Natuan 3 Sengkubang, Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Selanjutnya Disebut Pihak II (Kedua) / Bertindak Atas Nama Perkumpulan atau Organisasi Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) Kabupaten Mempawah

Sepakat Membuat Perjanjian Sebagai berikut :

1. Saya Pihak I (Pertama) Menyewakan Rumah yang terletak di Jalan Candramidi Komplek BTN Nusa Permai Blok A Nomor 11 Kepada Pihak II (Kedua) Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Selama 1 Tahun dari tanggal 14 April 2025 sampai dengan 14 April 2026;
2. Memang benar saya Pihak II (Kedua) Bertindak atas Nama Pengurus PAMDI Kabupaten Mempawah telah menyewa Rumah untuk digunakan sebagai Kantor Sekretariat PAMDI Kab. Mempawah sebagaimana yang tercantum pada Poin 1 diatas.
3. Apabila Rumah Sewaan tersebut dilakukan perbaikan oleh Pihak II (Kedua), maka setelah Selesai masa waktu Perjanjian Kontrak dari hasil Perbaikan tersebut menjadi hak milik Pihak I (Pertama).

Demikian Surat Perjanjian ini kami buat dengan Sebenarnya tanpa ada unsur Paksaan dari pihak manapun, dan apabila ada perjanjian waktu dan lain-lain akan dimusyawarahkan kemudian.

Kami yang membuat Perjanjian

Pihak I (Pertama)



METERAI  
TEMPER  
3DAMX227590426  
SAYUTI, S.Pd

Pihak II (Kedua)



PAMDI  
SAYUTI, S.Pd  
Pengurus PAMDI Kab. Mempawah  
MUSIK DANGDUT  
KABUPATEN MEMPAWAH

Saksi - Saksi

1. SUBANDI, SE

2. BUDI ARFIANSYAH





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000095.AH.01.08.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IKSAN S.H., sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris IKSAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024012331200101 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA

NPWP : 967033697061000

berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris IKSAN S.H. yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000095.AH.01.08.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
RHOMA IRAMA	3174031112460002	PENGURUS	KETUA UMUM
HJ. HAMIDAH IDHAM, S.E.	3172024709720003	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
WASKITO	3275093004700011	PENGURUS	SEKRETARIS
ROHMAN	3175101110767008	PENGURUS	BENDAHARA
HR.AGUNG LAKSONO	3175032303490001	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2024